

PERSYARATAN PEMBUATAN AKUN E-COURT

PERORANGAN

- KTP/ Surat Keterangan pengganti KTP atau PASPOR
- Memiliki e-mail yang aktif
- Nomor handphone/telepon

PEMERINTAH

- KTP/ Surat Keterangan pengganti KTP
- E-mail Instansi
- Nomor rekening bank
- Nomor handphone/telepon

BADAN HUKUM

- KTP/ Surat Keterangan Pengganti KTP
- Surat Kuasa Khusus
- Nama Perusahaan/Organisasi
- Tanggal & Nomor Sk Menteri Hukum Dan Ham
- Email Instansi/Badan Hukum
- Nomor Rekening Bank
- Nomor Handphone/Telepon

KUASA INSIDENTIL

- KTP/ Surat Keterangan Pengganti KTP
- Surat Kuasa Khusus
- Izin insidentil dari Ketua Pengadilan
- Email Instansi/Badan Hukum
- Nomor Rekening Bank
- Nomor Handphone/Telepon



e-Court

Electronic Justice System

**Tata Cara Pendaftaran
Perkara Pengguna Lain
(Non Advokat)
Melalui e-Court**



Pengadilan Negeri Tebo Kelas II

Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo Km.12,
Muara Tebo Jambi 37571

Telp. (0744) 21741, 21775 Fax. (0744) 21741, 21775
pengadilannegeritebo@yahoo.co.id



PUNGLI

Tata Cara Pendaftaran Perkara Pengguna Lain (Non Advokat) Melalui e-Court

PERSYARATAN

Memiliki KTP dan alamat e-mail yang aktif



Pengguna lain terdiri dari :

- Perseorangan,
- Perseorangan dengan Kuasa Insidentil,
- Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara,
- Kementerian dan Lembaga (BUMN,


- ◆ Tekan Tombol "DAFTAR"
- ◆ Mengisi data pihak
- ◆ Upload Berkas Perkara



1

Datang ke pengadilan untuk pembuatan akun e-court

2



Surat Kuasa Untuk Membayar

e-skum akan menampilkan taksiran biaya panjar perkara, selanjutnya melaksanakan pembayaran secara elektronik (e-payment)


5

3

LOGIN

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

- Memilih pengadilan tujuan
- Memilih jenis pendaftaran perkara



4

6

- Jurusita/JSP akan memberikan informasi panggilan sidang melalui e-mail
- Surat panggilan dapat dilihat di akun e-court penggugat/pemohon atau e-mail penggugat/pemohon